

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang dilakukan oleh makhluknya, sebagai fitrah dalam menjalani hubungan perjanjian antara laki-laki dan perempuan.¹ Dengan demikian, adanya pernikahan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dimasyarakat yang bersifat sakral. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Hal ini bertujuan untuk menaati perintah Allah Swt., dan melaksanakan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. (Q.S Ar-Rum (30) : ٢١).³

Dalam suatu pernikahan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami-istri banyak hal yang dapat terpecahkan

¹ Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari-Juni, 2018), 78.

² Jamaluddin dan Nanda Amilia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

³ Q.S Ar-Rum (30) : 7.

dengan demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami-istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan banyak hal yang harus diperhatikan dalam berkeluarga. Salah satunya memberikan kasih sayang untuk menjalani kehidupan yang baik.

Penceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Al-Jaziry mendefinisikan penceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴ Maka dari itu hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat bagi suami dan istri. Karena pada dasarnya memiliki ketentuan dalam Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan yang tidak sama yang bisa menyebabkan suatu penceraian antara suami-istri dengan berbagai alasan yang cukup bahwa suami-istri sudah tidak dapat hidup dengan rukun.⁵

Pada dasarnya akibat penceraian dapat menimbulkan dampak terhadap pasangan yang bercerai maupun anak keturunannya. Meskipun dalam penceraian dapat diselesaikan suatu masalah rumah tangga, hal ini tidak mungkin dapat disatukan kembali, tetapi penceraian juga menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan pembagunan ekonomi rumah tangga, hubungan antar dua keluarga tid-

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Penceraian*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 38.

ak harmonis, dan perkembangan psikis anak yang dapat mempengaruhi perilaku yang tidak baik.

Berdasarkan akibat perceraian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku di negara atau tempat tinggal, kondisi perjanjian pra-nikah jika ada serta keadaan individu dan keluarga yang terlibat. Secara umum, beberapa akibat perceraian yang umum yaitu:

1. Pembagian harta bersama ini mencakup pembagian aset dan hutang yang dimiliki bersama selama pernikahan. Pembagian ini bisa menjadi proses yang kompleks tergantung pada negara dan hukum yang berlaku.
2. Hak asuh anak merupakan kewajiban jika pasangan memiliki keturunan, maka perceraian dapat mempengaruhi hak asuh, waktu kunjungan dan dukungan anak. Keputusan ini biasanya diambil berdasarkan kesejahteraan terbaik untuk anak.
3. Dukungan finansial dalam perceraian juga bisa berdampak pada dukungan finansial seperti nafkah bagi pasangan yang lebih lemah secara ekonomi atau bagi anak-anak.
4. Perubahan status sosial dan emosional yang juga bisa memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada pasangan, anak-anak dan keluarga yang terlibat. Ini dapat menimbulkan penyebab stress, kecemasan, kesedihan dan perubahan dalam dinamika hubungan individu.
5. Hak warisan dapat mempengaruhi hak warisan pasangan terhadap harta milik pasangan yang meninggal.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut, diatur dalam pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu:

1. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Nafkah anak pasca gugat cerai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak setelah perceraian. kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan kesehatan. Besaran nafkah anak biasanya ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua yang harus membayar kebutuhan anak serta faktor-faktor yang lain seperti tingkat inflasi dan standard hidup di lokasi tempat tinggal anak. dengan demikian proses penetapan nafkah anak bisa dilakukan melalui kesepakatan antara kedua orang tua atau melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan. Setelah ditetapkan sesuai dengan keputusan maka kewajiban mem-

⁶ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), 27.

bayar nafkah anak harus dipatuhi sesuai dengan perjanjian atau putusan pengadilan tersebut.

Suatu kewajiban dari orang tua kepada anaknya, hal tersebut tercantum dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁷

Jadi dalam persoalan nafkah setelah gugat cerai sering menjadi masalah setelah bercerai mengakibatkan cenderung mengabaikannya terutama dalam hal-hal pokok seperti pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak dalam kehidupannya.⁸ Dimana fenomena yang terjadi dilapangan mengenai pemenuhan nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian, yang mengakibatkan banyak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari bapaknya setelah bercerai dengan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan menunjang pendidikan atau masih sekolah, sehingga sebagai orang tua atau bapak harus menanggung semua kebutuhan anak dalam kehidupannya.

Dalam hal ini permasalahan yang sering terjadi di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yaitu banyaknya gugat cerai antara suami-

⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian, Al-Hukkam: *Journal Of Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2022), 113-124.

istri disebabkan kurangnya keharmonisan dalam berkeluarga. Maka dari adanya surat cerai Nomor: 104/AC/2022/PA.Pmk, atas nama Zai (Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap istrinya bernama Riyah. Sebelum keduanya sudah menikah dan mereka dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama Farhan yang masih berusia 14 tahun, jenjang pendidikan sekolah, terjadinya perceraian disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terkait tempat tinggal, kurangnya ekonomi dan ketidak harmonisan rumah tangga.⁹

Maka adapula perceraian suami-istri dengan adanya bukti surat cerai Nomor: 0479/AC/2018/PA.Pmk, atas nama Jati (Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap istrinya bernama Mus. Sebelum keduanya sudah menikah dan mereka dikaruniai 3 seorang anak yang bernama Nur Halisa (Anak pertama berusia 25 tahun, sudah menikah), Junaidah (Anak kedua berusia 20 tahun, sudah menikah), dan Cinta (Anak ketiga berusia 7 tahun. Bahwa terjadinya perceraian disebabkan pertengkaran, kekerasan, dan kurangnya nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Maka dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai pemenuhan nafkah terhadap anaknya sebesar Rp.300.000/Bulan ini sesuai dengan ketentuannya, maka sebagai bapak maka harus tetap bertanggung jawab dan memelihara anaknya walaupun sudah bercerai keduanya. Hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam semua biaya *Hadhanah* dan pemenuhan nafkah anak

⁹ Zairi, Selaku Masyarakat, *Wawancara langsung*, (25 Oktober 2023).

menjadi tanggung jawab seorang bapak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri-sendirinya.¹⁰

Dengan demikian problem atau permasalahan yang terjadi di masyarakat di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, bahwa terjadinya perceraian suami-istri berakibat terhadap anak yang tidak sepenuhnya mendapatkan pemenuhan nafkah setelah kedua orang tuanya bercerai. Dengan dibebankan anak kepada ibunya, maka hal ini tidaklah sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan terhadap anak baik kebutuhan pokok dan sebagainya, maka orang tua atau bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah terhadap anak berupa biaya untuk pemeliharaan, keperluan pendidikan serta sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Gugat Cerai Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang bisa dijadikan sebagai dasar penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Jatim, Selaku Masyarakat, *Wawancara langsung*, (28 Oktober 2023).

1. Bagaimana kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.

- c. Penelitian ini juga memberikan atau menjadikan bahan dalam rangka mengkaji ulang tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Gugat Cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum serta diharapkan dapat memilih dalam mengambil keputusan.
 - b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Bapak Pasca Gugat Cerai.
 - c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang pemenuhan Nafkah Anak menurut Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Beberapa istilah tersebut di antaranya:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan dalam sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan yang memberikan dampak perubahan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum memayyis atau belum mencapai tahap dewasa baik dalam segi fisik maupun mental.

4. Bapak

Bapak adalah seseorang yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupannya.

5. Pasca Gugat Cerai

Penceraian yang sudah terjadi terhadap sepasang suami-istri dengan melakukan gugatan cerai.

6. Hukum Islam

Peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Swt., untuk manusia melalui Nabi Muhammad Saw, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ijma', maupun qiyas.

F. Kajian Terdahulu

Pada penelitian tentang pemenuhan nafkah anak terdapat penelitian lain meskipun dengan tema yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu, peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk membuktikan bahwa skripsi pada penelitian ini murni dari

pemikiran peneliti. Berikut beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi terdahulu yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti, di antaranya yaitu:

1. Pada hasil karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia dengan judul “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Penceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.¹¹ Dari hasil penelitiannya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadi kelalaian dalam memberikan nafkah anak dan tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca penceraian, kurangnya pemahaman sorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca penceraian. Untuk memperoleh data dalam penelitian tersebut, Luluk Amalia menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

Adapun pembeda pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap pemenuhan hak anak atas nafkah pasca penceraian. Sedangkan penelitian ini fokusnya pemenuhan nafkah anak pasca gugat cerai.

2. Pada hasil karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam dengan judul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Penceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)”.¹² Dari hasil penelitiannya, bahwa dengan adanya implementasi

¹¹ Luluk Amalia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Penceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Lampung : IAIN Metro, 2019).

¹² Hidayat Al-Anam, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Penceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, dapat diperhatikan bahwa seorang bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya. Akan tetapi dalam pemeliharaan anak yang masih memayyis (belum dewasa) merupakan hak ibu juga, untuk merawat dan memelihara anak sampai dewasa. Untuk memperoleh data dalam penelitian tersebut, Hidayat Al-Anam menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif..

Adapun pembeda pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada implementasi pemenuhan nafkah anak perspektif hukum Islam.

3. Pada hasil karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang ditulis oleh Shafira Tsany Tsamara dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”.¹³ Dari hasil penelitiannya, bahwa dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua, merupakan ketidak harmonisan berkeluarga. Ketika keduanya bercerai, maka pemegang hak asuh anak yang masih belum dewasa tidak lain yaitu ibunya. Namun, adapula hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya dengan keputusan Majelis Hakim menganggap lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya, akan tetapi bapak harus bertanggung jawab atas pengasuhan sampai berusia 21 tahun. Untuk mem-

¹³ Shafira Tsany Tsamara, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

peroleh data dalam penelitian tersebut, Shafira Tsany Tsamara menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis.

Adapun pembeda pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap pelaksanaan kewajiban tunjangan dalam perceraian orang tua serta upaya bapak atau ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dalam kehidupannya. Sedangkan penelitian ini fokusnya pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai.